



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk,
CABANG JEMBER**

***JURIDICAL REVIEW OF MUDHARABAH FINANCING
AGREEMENT WITH FIDUSIA GUARANTEE
AT PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, BRANCH OF
JEMBER***

Oleh:

**SARASWATI YANUARNINGTYAS
060710191013**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk,
CABANG JEMBER**

*JURIDICAL REVIEW OF MUDHARABAH FINANCING
AGREEMENT WITH FIDUSIA GUARANTEE AT PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA Tbk, BRANCH OF JEMBER*

SARASWATI YANUARNINGTYAS

060710191013

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

MOTTO

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

(Terjemahan Q.S Al – Baqarah: 276)

Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu berkurang apabila digunakan tapi ilmu bertambah bila digunakan“

(Sayyidina Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

- 1. Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda Alm. RAHARDJO JUWONO dan Ibunda Hj. SUKIASTI TWIE ANDARI atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, perjuangan dan ketulusan do'a yang tiada henti;*
- 2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan;*
- 3. Seluruh guru dan dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sebagai bekal kehidupanku;*
- 4. Agama, Negara dan Bangsa.*

**TINJAUAN YURIDIS AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk,
CABANG JEMBER**

*JURIDICAL REVIEW OF MUDHARABAH FINANCING
AGREEMENT WITH FIDUSIA GUARANTEE AT PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA Tbk, BRANCH OF JEMBER*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SARASWATI YANUARNINGTYAS
NIM. 060710191013**

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 01 / OKTOBER / 2010**

Oleh

Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH. S.H., M.H.

NIP.: 194905021983032001

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H., M.H.

NIP.: 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk,
CABANG JEMBER**

Oleh :

**SARASWATI YANUARNINGTYAS
NIM. 060710191013**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH. S.H., M.H.
NIP.: 194905021983032001

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H.,M.H
NIP.: 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.HUM.

NIP.196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 25

Bulan : Oktober

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP: 196312011989021001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H
NIP: 196212161988022001

Anggota Penguji

Hj. LILIEK ISTIQOMAH. S.H., M.H.
NIP.: 194905021983032001

(.....)

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H., M.H
NIP.: 197306271997022001

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK, CABANG JEMBER”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H., Pembimbing Skripsi, yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk memberi bimbingan, saran, dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti ,S.H. M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk memberi bimbingan, saran, dan pengarahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Ketua Penguji Skripsi selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas masukan dalam melengkapi dan menyempurnakan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H, Sekretaris Penguji Skripsi terima kasih atas masukan dalam melengkapi dan menyempurnakan penulisan skripsi ini dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tuaku, Rahardjo Juwono (Alm) dan Hj. Sukiasti Twie Andari, penulis haturkan hormat dan terima kasih yang tak terhingga untuk doa, kasih sayang, perjuangan, kesabaran, dukungan dan pengorbanannya selama ini sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember serta meraih gelar Sarjana Hukum;
10. Kakakku tersayang, Rahayu Rezky Anggraeni S.Psi. dan Santi Dwie Lestari S.E. terima kasih atas dukungan, harapan, doa, dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini;
11. Keponakanku tersayang, Ashyfa Virginia Ramadhani terima kasih selama ini telah banyak menghibur penulis;
12. Calon Suamiku, Syaifullah Hidayat Priyahita Sambora, terima kasih untuk dukungan, doa, kesabaran dan kesetiiaannya selama ini;
13. Seluruh keluarga besarku, khususnya keluarga besar Mangunkusumo Terima kasih atas segala dukungan dan do'anya selama ini;
14. Seluruh Karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember, terima kasih buat, kebersamaan, dan kerjasamanya dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman-teman Magang di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember, Lailina Ulfa dan Novi Rahmeindyah, terima kasih atas doa dan kebersamaan kalian;
16. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember : Khususnya sahabat-sahabatku tersayang (Ruly, Karin, Nia, Bayu, Pepy, Abi, David, Andita, Laila, Miko) dan teman-teman angkatan 2006 lainnya yang mohon maaf tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas dukungan, motivasi, kebersamaan dan doanya. Singkatnya waktu

kebersamaan kita akan menjadi kenangan dalam waktu yang lama dan tak akan penulis lupakan;

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember,2010

Penulis



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SARASWATI YANUARNINGTYAS
NIM : 060710191013

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : *Tinjauan Yuridis Akad Pembiayaan Mudharabah dengan Jaminan Fidusia Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2010

Yang menyatakan,

SARASWATI YANUARNINGTYAS

NIM.060710191013

RINGKASAN

Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, belum dibarengi oleh pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional perbankan syariah. Umumnya masyarakat masih beranggapan bahwa bank syariah tak ubahnya seperti bank konvensional yang hanya diberi label syariah saja. Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berusaha, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seseorang dapat merencanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan, namun karena prinsip ketidakpastian usaha hasil yang didapat bisa untung atau rugi. Penyaluran pembiayaan mudharabah bank kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah Indonesia dalam upaya untuk menghidupkan dan mengembangkan usaha kecil. Pemberian fasilitas pembiayaan ini senantiasa mensyaratkan adanya suatu jaminan. Salah satu bentuk jaminan yang relatif mempermudah pihak debitur dalam menerima pembiayaan karena didasarkan pada kepercayaan serta membuka kemungkinan agar debitur tidak terhambat dalam mengembangkan usahanya karena benda jaminan berada ditangan debitur adalah jaminan fidusia.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah *Pertama*, apakah akad pembiayaan mudharabah dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh). *Kedua*, Bagaimana Pembebanan Jaminan fidusia Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang jember. *Ketiga*, Apa upaya penyelesaian sengketa jika terjadi pembiayaan Mudharabah bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember.

Tujuan umum dari penulisan skripsi adalah sebagai prasyarat untuk mencapai gelar Strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menjawab dan memberikan masukan terhadap ketiga permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bertipe yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan analisis yang digunakan adalah deduktif untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah akad pembiayaan mudharabah dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember dilakukan sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dengan tetap mematuhi pedoman prinsip kehati-hatian demi mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang sudah tercermin di dalam unsur 5C yaitu *Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition of economic*. Proses pembebanan jaminan fidusia harus diwujudkan dalam bentuk akta notariil yang dibuat oleh notaris untuk memberikan hak *Preference* bagi pihak bank dan untuk memenuhi asas spesalitas dan publisitas agar pihak bank memiliki hak eksekutorial dalam pelunasan piutangnya jika terjadi pembiayaan bermasalah.

Penyelesaian jika terjadi pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember dalam pengembalian pembiayaan *mudharabah* yaitu dengan pendekatan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat, namun jika tetap tidak dapat diselesaikan maka piutang yang seharusnya ditagih oleh pihak pertama dalam hal ini adalah nasabah (*mudharib*) dilakukan oleh pihak kedua dalam hal ini Bank kepada pihak ketiga secara langsung yang telah diatur di dalam klausula akta jaminan fidusia. Jika terjadi sengketa diantara para pihak yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka bank syariah dapat mengajukan pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang telah diatur dalam klausula Akad Pembiayaan *Mudharabah*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN PERNYATAAN.....	xi
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perbankan	9
2.1.1 Pengertian Perbankan	9
2.2 Bank	9

2.2.1 Pengertian Bank.....	9
2.2.2 Pengertian Bank Syariah	10
2.2.3 Fungsi Bank.....	12
2.3 Akad	12
2.3.1 Pengertian Akad	12
2.3.2 Rukun dan Syarat Akad	13
2.4 Pembiayaan Mudharabah	15
2.4.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah	15
2.4.2 Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah	17
2.4.3 Macam-macam Pembiayaan Mudharabah	19
2.5 Pengertian Bagi Hasil	19
2.6 Pengertian Jaminan Fidusia	20
BAB 3 PEMBAHASAN	22
3.1 Akad Pembiayaan Mudharabah dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).....	22
3.2 Pembebanan Jaminan Fidusia dalam akad Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember.....	33
3.3 Upaya Penyelesaian sengketa jika terjadi Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember.....	38
BAB 4 PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	47

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran II : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran III : Daftar Pertanyaan Narasumber
- Lampiran IV : Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Lampiran V : Fatwa Dewan Syariah Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
- Lampiran VI : Akad Pembiayaan Mudharabah

